



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 557/Kep. 30 -DISBUDPAR/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS BATIK TULIS MERAWIT TRUSMI CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Batik Tulis Merawit Trusmi Cirebon adalah barang/produk yang dihasilkan oleh industri kecil menengah Kabupaten Cirebon yang perlu diberikan suatu tanda untuk menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk dikarenakan faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan hak atas Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Trusmi Cirebon kepada para pembatik merawit Trusmi di Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk kelompok masyarakat perlindungan indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Trusmi Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Trusmi Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Trusmi Cirebon dengan susunan kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Trusmi Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 557/Kep. 30 -DISBUDPAR/2023

TANGGAL : 26 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK
TULIS MERAWIT TRUSMI CIREBON

SUSUNAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
BATIK TULIS MERAWIT TRUSMI CIREBON

- I. Pelindung : 1. Bupati Cirebon;
2. Wakil Bupati Cirebon;
3. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
6. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Cirebon.
- III. Ketua : H. Heri Kismo, S.T.
- IV. Wakil Ketua : Hisyam Suleiman
- V. Sekretaris 1 : Sumiskad
- VI. Wakil Sekretaris : Rudi Maulana, S.S.T.
- VII. Bendahara : Eko Wirawan, S.T.
- VIII. Wakil Bendahara : Cici Lisnija
- VII. Bagian-bagian :
1. Bagian Budidaya dan Ketersediaan Bahan Baku :
- Koordinator : Santosa
- Anggota : 1. Subrota
2. Heri Kuswara

2. Bagian Motif Batik Merawit Trusmi Cirebon :

Koordinator : Sukendi
Anggota : 1. Heru Inoki
2. Nawija

3. Bagian Pewarnaan Alami dan Sintetik :

Koordinator : Gunisa
Anggota : 1. Sadikin
2. Dirwan
3. Sopandi

4. Bagian Pengawasan Mutu Produksi dan Pelabelan :

Koordinator : Hermawan
Anggota : Sri Haryati

5. Bagian Penguatan Jaringan dan Pemasaran :

Koordinator : Ari Wibowo Poniman
Anggota : 1. Hj. Yusriana Raharjo
2. Dwi Agus Toni

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : 857 / 1136 PEKP
Tanggal : 27 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pengajuan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Merawit Trusmi Cirebon

Dipermaklumi dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit (KMPIG-BTM) Cirebon, Nomor: 001/S/KMPIG-BTMC/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Bupati.

Perlindungan Indikasi Geografis penting untuk melindungi kekhasan identitas geografis dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Keberadaan perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis memuat ketentuan-ketentuan mengenai cara pendaftaran Indikasi Geografis terhadap suatu produk yang dimaksudkan dalam Hukum Kekayaan Intelektual. Tujuan utama dari pelaksanaan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut.

Oleh karena itu, kami mohon perkenan Bapak untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Merawit Trusmi Cirebon.

Demikian atas perkenan dan arahan Bapak Bupati, kami sampaikan terimakasih.

Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon,

Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19711021 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Yth. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Cirebon;
4. Yth. Kepala Bagian Perekonomian Kab. Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Kab. Cirebon.